

BAB IV

Laporan Penelitian

A. Penyajian Data

1. Sejarah Kelurahan Pekapuran Laut

Kelurahan Pekapuran Laut terletak di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Sebelumnya, kelurahan ini dikenal dengan nama Kampung Sungai Baru sejak tahun 1955, dengan kantor yang beralamat di Jalan Pekapuran B. Laut. Pada tahun 1980, Kampung Sungai Baru berubah status menjadi Desa Sungai Baru, dan pada tahun 1987, desa ini dimekarkan menjadi kelurahan :

- a. Desa Sungai Baru
- b. Desa Pekapuran Laut
- c. Desa Pekapuran Raya
- d. Desa Karang Mekar

Desa Pekapuran Laut berganti nama menjadi Desa Pekapuran Laut pada tahun 1991. Dengan kondisi jalan yang baik, dibutuhkan waktu kurang dari 15 menit untuk sampai ke kawasan perkotaan yang berjarak 4 kilometer dari pusat Pemerintahan Kota Banjarmasin ini. Sebaliknya, dibutuhkan waktu lima menit untuk menempuh jarak 4 km ke Kabupaten Banjarmasin Tengah dan satu jam untuk menempuh jarak 30 km ke Provinsi.

Berluas 22,30 hektar dan terletak di wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0,16 meter di atas permukaan laut, Desa Pekapuran Laut memiliki

jumlah penduduk pada tahun 2023, dengan 2.710 laki-laki dan 2.711 perempuan.

Dari segi geografi, Desa Pekapuran Laut

- Sebelah Utara :Kelurahan Sungai Baru (Banjarmasin Tengah)
- Sebelah Timur : Kelurahan Pekapuran Raya (Banjarmasin Timur)
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kelayan Luar (Banjarmasin Tengah)
- Sebelah Barat : Kelurahan Kertak Baru Ulu (Banjarmasin Tengah)

Sesuai peran dan tanggung jawabnya, Pemerintah Kecamatan Pekapuran Laut mendorong, merangsang, dan memfasilitasi inisiatif pembangunan di setiap sektor yang berada di wilayahnya. Dengan terus membangun hubungan yang harmonis di seluruh elemen dan sumber daya yang ada antara pemerintah, masyarakat, dan swasta, bertujuan untuk menjembatani penyampaian aspirasi masyarakat yang muncul. Hal ini akan menjadikan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi satu kesatuan yang kuat, utuh, dan berpotensi menjadi pendorong pembangunan dinamis yang berkelanjutan. Untuk memastikan pertumbuhan seimbang dengan lingkungan hidup, tugas pemerintah adalah mendorong semangat saling berkolaborasi.

Untuk menjamin masyarakat Kecamatan Pekapuran Laut menyadari hak dan kewajibannya secara bertahap dan sadar, maka Pemerintah Kecamatan Pekapuran Laut sangat mengedepankan peran aktif dan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. perkembangan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subyek

pembangunan. Hal ini terlihat dari tingginya keterlibatan dan kemandirian masyarakat yang ditunjukkan dengan pembayaran PBB, pembangunan atau renovasi rumah ibadah, pendirian fasilitas umum seperti posyandu, kelompok informasi masyarakat, pos kamling, dan lain sebagainya.

Tumbuhnya kelompok pemuda dan perempuan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya menjaga keselamatan dan berkolaborasi menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan di kecamatan seperti pembuatan Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen lainnya. Hal ini menunjukkan seberapa baik masyarakat mendapatkan informasi mengenai kepatuhan dan kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan.

2. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ahli Gizi Puskesmas Gadang Hanyar di Kelurahan Pekapuran Laut yaitu mengungkapkan bahwa stunting dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yaitu stunted dan severely stunted. Stunted merujuk pada anak yang tinggi badannya berada di bawah standar WHO dengan nilai Z-score antara -2,00 hingga -3,00 SD, sedangkan severely stunted menunjukkan kondisi yang lebih serius dengan Z-score kurang dari -3,00 SD. Kategori ini mencerminkan adanya kekurangan gizi kronis yang dapat terjadi sejak masa kehamilan dan awal kehidupan anak. Ahli gizi juga menekankan pentingnya intervensi gizi yang tepat untuk mencegah dan menangani masalah stunting secara efektif.

Ahli Gizi Puskesmas hanya memberi tahu informasi mengenai

pengkategorian stunting, dan belum mengetahui mengenai adanya korelasi perkawinan di bawah umur terhadap stunting. Dan memberikan beberapa sampel yang menjadi fokus penelitian ini untuk dapat dianalisis lebih lanjut.⁴⁵

Adapun hasil wawancara terhadap kepada lima pasangan perkawinan di bawah umur informan dari Kelurahan Pekapuran Laut, terutama di kalangan generasi Z. Berikut adalah penyajian hasil data penelitian dari beberapa pasangan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Pekapuran Laut.

1. Kasus Pertama

a. Identitas Pasangan

Nama Istri : GM

Nama Suami : AK

Nama anak : SM

Usia Ketika menikah : 15 tahun (GM), 19 (SM)⁴⁶

b. Uraian Kasus

GM sebagai Informan pertama (istri) menyatakan bahwa keputusan menikah muda dilandasi oleh keinginan pribadi karena sang suami dan keluarganya memihak informan pertama meskipun usia mereka masih di bawah 19 tahun. Keluarga informan pertama (istri) juga mendukung keputusan anak untuk menikah di usia muda. Orang tua dari informan pertama (istri) juga menyambut hangat dan merestui anaknya yang akan

⁴⁵ Sri Rahmiyanti, AMG, Ahli Pangan dan Gizi Puskesmas Gadang Hanyar, *Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 4 Mei 2024

⁴⁶ GA, informan kasus pertama, *Wawancara Pribadi, Banjarmasin*, 2 Desember 2024

menikah di usia muda.

Pengetahuan informan pertama (istri) terkait stunting belum begitu mendalam. Anak dari informan kasus pertama ini dinyatakan tergolong stunting karena tinggi dan berat badan anak yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya. Sebagaimana pernyataan informan. Informan pertama (istri) tidak mengetahui penyebab stunting yang terjadi pada anak informan.

Menurut informan pertama pernikahan muda berpengaruh terhadap pertumbuhan anak. Karna kondisi ekonomi, mental dan fisik saat menikah akan mempengaruhi stabilitas keluarga. Informan pertama menggambarkan bahwa informan tidak memiliki kesempatan atau kemampuan untuk bekerja dan bergantung sepenuhnya pada pendapatan pasangan laki-laki. Keterbatasan ekonomi ini sering berdampak pada asupan gizi ibu selama kehamilan dan anak setelah lahir. Kurangnya gizi yang cukup dan seimbang berisiko menyebabkan stunting.

Pasangan pertama menikah di usia 15 tahun (istri) dan 19 tahun (suami). Keputusan untuk menikah didasarkan pada lamaran dari pihak suami yang diterima oleh keluarga istri tanpa adanya keberatan. Pasangan ini memiliki satu anak yang tergolong stunting berdasarkan tinggi dan berat badan yang tidak sesuai dengan usia pertumbuhannya. Istri mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang stunting saat menikah dan selama kehamilan. Selain itu, keterbatasan ekonomi yang merupakan salah satu dampak dari perkawinan di bawah umur menjadi kendala utama dalam

pemenuhan gizi yang cukup bagi ibu selama kehamilan dan anak setelah kelahiran.

2. Kasus Kedua

a. Identitas Pasangan

Nama Istri : AD

Nama Suami : ARN

Nama anak : AK

Usia Ketika menikah : 17 tahun (AD), 23 tahun (ARN)⁴⁷

b. Uraian Kasus

Informan kedua (istri) menerangkan bahawa keputusan menikah muda dilandasi oleh keinginan pribadi dan tidak mendapat hambatan dari keluarga. Informan juga tidak mengetahui dampak dari dilaksanakannya pernikahan di usia muda. Lingkungan dan teman sebaya juga mendukung informan untuk melaksanakan pernikahan di bawah usia.

Menurut informan kedua (istri) tidak ada larangan yang mengatur perkawinan di usia muda dalam hal agama atau fikih klasik. Sehingga informan melaksanakan pernikahan di usia muda. Informan kedua menyatakan bahwa sudah mengetahui informasi terkait stunting melalui sosialisasi dari puskesmas.

Informan kedua ketika hamil diusia muda, tubuhnya belum siap secara fisik, terutama jika mereka masih dalam fase pertumbuhan. Kekurangan nutrisi ibu selama kehamilan tidak hanya memengaruhi kesehatan ibu tetapi

⁴⁷ AD, informan kasus kedua, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024

juga bayi yang dikandung, meningkatkan risiko berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu faktor penyebab stunting.

Pasangan kedua menikah di usia 17 tahun (istri) dan 23 tahun (suami). Pernikahan dilakukan atas keinginan pribadi tanpa adanya hambatan dari keluarga. Istri telah memperoleh informasi tentang stunting melalui sosialisasi dari puskesmas, tetapi tidak mengetahui bahwa anaknya tergolong stunting. Selama kehamilan, kekurangan nutrisi pada ibu diduga menjadi faktor penyebab utama anak lahir dengan berat badan rendah, yang merupakan salah satu indikator awal stunting.

3. Kasus Ketiga

a. Identitas Pasangan

Nama Istri : SS

Nama Suami : MN

Nama anak : PZ

Usia Ketika menikah :15 tahun (SS), 17 tahun (MN)⁴⁸

b. Uraian Kasus

Informan pada kasus ke tiga informan melaksanakan pernikahan karena keinginan pribadi dan mendapat dukungan dari keluarga. Informan kedua sudah meyakini atas pilihan pribadinya untuk menikah dan tidak mengetahui dampak dari pernikahan di usia muda. Lingkungan dan teman sebaya memberikan dukungan terhadap informan ke tiga untuk menikah muda, bahkan ada juga teman sebaya infoman ke tiga yang sudah lebih

⁴⁸ SS, informan kasus ketiga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024

dulu melaksanakan pernikahan di usia muda.

Informan ke tiga belum mengetahui lebih lanjut tentang stunting, bahkan informan ke tiga baru mendengar stunting setelah anaknya tergolong sebagai anak stunting. Pengetahuan yang minim juga memengaruhi pemberian ASI eksklusif, pengenalan MPASI, dan porsi gizi harian anak.

Menurut informan ke tiga, pernikahan di usia muda berpengaruh terhadap kondisi anak dalam hal mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan kondisi informan ke tiga yang sudah memiliki anak sehingga sulit untuk meninggalkan dan bekerja. Kondisi informan ke empat ketika hamil juga mengalami sedikit hambatan yakni rendahnya HB yang membuat tubuh menjadi lemah, mudah lelah, dan rentan terhadap komplikasi selama kehamilan. Kondisi ini juga berdampak pada janin, karena suplai oksigen dan nutrisi melalui darah ke janin menjadi kurang optimal. Akibatnya, janin berisiko mengalami berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya stunting.

Pada kasus ini, pasangan menikah di usia 15 tahun (istri) dan 17 tahun (suami). Keputusan menikah juga didasarkan pada keinginan pribadi dengan dukungan penuh dari keluarga. Istri tidak memiliki pengetahuan tentang stunting sebelum anaknya lahir dan didiagnosis sebagai anak stunting. Minimnya pengetahuan tentang nutrisi anak, ASI eksklusif, dan MPASI menjadi kendala dalam pertumbuhan anak. Selain itu, rendahnya

kadar hemoglobin (HB) ibu selama kehamilan turut memengaruhi kondisi janin.

4. Kasus Keempat

a. Identitas Informan

Nama Istri : NW

Nama Suami : MRF

Nama anak : CS

Usia Ketika menikah : 18 tahun (NW), 18 tahun (MRF)⁴⁹

b. Uraian Kasus

Informan ke empat melaksanakan pernikahan di usia muda karena hamil diluar pernikahan. Pihak keluarga juga mendukung terjadinya pernikahan di usia muda pada kasus ke empat ini.

Informan pada kasus ke empat tidak mengetahui apa dampak dari pernikahan di usia muda. Lingkungan dan teman sebaya informan sebagian mendukung dan sebagian yang lain mencibir informan ke empat karena melaksanakan pernikahan di usia muda.

Menurut informan ke empat pernikahan muda berpengaruh kepada kondisi anak. Informan ke empat mengungkapkan bahwa kondisi anak dapat terganggu akibat kurangnya kesiapan pasangan muda dalam menghadapi tantangan pengasuhan, terutama saat menghadapi kritik atau stigma dari lingkungan sekitar. Hal ini menambah tekanan emosional, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pola asuh dan perhatian

⁴⁹ NW, informan kasus keempat, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024

kepada anak.

Informan ke empat juga belum mengetahui informasi terkait stunting. Pasangan ini menikah di usia 18 tahun (istri dan suami) karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan didukung oleh keluarga meskipun terdapat tekanan sosial dari lingkungan sekitar, baik berupa dukungan maupun cibiran. Informan memiliki anak bayi yang belum dapat dikategorikan stunting tau tidak dan mengaku tidak mengetahui apa itu stunting. Namun, pasangan menyadari bahwa kesiapan emosional dan kemampuan menghadapi stigma sosial memengaruhi pola asuh dan kondisi anak di masa depan.

5. Kasus Kelima

a. Identitas Informan

Nama Istri : SM

Nama Suami : MH

Nama anak : MR

Usia Ketika menikah : 17 tahun (SM), 30 (MH)⁵⁰

b. Uraian Kasus

Informan ke lima pada kasus pernikahan muda pada kasus ini menyatakan bahwa Keputusan untuk menikah di usia muda adalah Keputusan pribadi karena sudah menjadi bagian dari takdir hidup.

Dari pihak keluarga dari kasus ke lima ini juga mendukung informan untuk melaksanakan pernikahan muda. Informan kelima belum

⁵⁰ SM, informan kasus kelima, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024

pernah mendengar informasi tentang stunting.

Informan ke lima menyatakan bahwa pernikahan muda berpengaruh pada kondisi anak terutama masalah ekonomi.

Menurut informan kelima, kesiapan ekonomi sangat penting dalam pernikahan, terutama bagi pasangan muda. Ketika kondisi keuangan belum stabil, kebutuhan dasar anak seperti makanan bergizi, pendidikan, dan kesehatan menjadi sulit terpenuhi.

Mereka menambahkan bahwa keterbatasan finansial sering kali memaksa keluarga muda untuk hidup dalam keadaan seadanya, yang berdampak langsung pada kualitas hidup anak.

Pasangan ini menikah di usia 17 tahun (istri) dan 30 tahun (suami). Keputusan menikah dianggap sebagai takdir, dengan dukungan penuh dari keluarga. Pasangan ini belum memiliki anak, dan istri belum pernah mendengar informasi tentang stunting. Mereka menyadari pentingnya stabilitas ekonomi sebelum memiliki anak agar kebutuhan dasar, seperti makanan bergizi dan pendidikan, dapat terpenuhi.

Tabel 4.1 Matriks Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Pekapuran Laut

No	Nama Pasangan	Usia Saat Menikah (Istri/Suami)	Motivasi Menikah	Dukungan Keluarga	Pengetahuan Stunting	Kondisi Anak	Masalah Utama
1.	GM & AK	15/19	Keinginan pribadi dan keluarga	Mendukung sepenuhnya	Tidak tahu	Stunting	Ketidaksiapan ekonomi, ketergantungan pada suami, kurangnya gizi selama hamil.
2.	AD & ARN	17/23	Keinginan pribadi	Mendukung sepenuhnya	Tidak tahu	Stunting	Kekurangan nutrisi selama hamil, fisik ibu belum siap sepenuhnya.
3.	SS & MN	15/17	Keinginan pribadi	Mendukung sepenuhnya	Tidak tahu	Stunting	Kurang pengetahuan tentang stunting, rendahnya HB ibu saat hamil.
4.	NW & MRF	18/18	Hamil di luar nikah	Mendukung meskipun terpaksa	Tidak tahu	Belum diketahui (balita)	Stigma sosial, tekanan emosional, kurang kesiapan mengasuh
5.	SM & MH	17/30	Takdir dan keputusan pribadi	Mendukung sepenuhnya	Tidak tahu	Belum diketahui (balita)	Ketidaksiapan ekonomi, risiko kesejahteraan anak di masa depan.

B. Analisis

1. Perkawinan di Bawah Umur pada Generasi Z di Kelurahan Pekapuran Laut

Berdasarkan hasil wawancara, keputusan untuk menikah di usia muda umumnya didorong oleh keinginan pribadi. Sebagian besar informan (Kasus 1, 2, 3, dan 5) memutuskan menikah muda atas keinginan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Lingkungan dan teman sebaya sering kali mendukung keputusan tersebut, yang menguatkan keyakinan pasangan untuk menikah muda.

Semua kasus menunjukkan bahwa keluarga mendukung keputusan pernikahan muda, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan memberikan restu. Dukungan ini mencerminkan norma sosial yang menganggap pernikahan muda sebagai hal yang lumrah.

Beberapa informan (Kasus 1,2,3 dan 5) merasa bahwa pernikahan di usia muda diperbolehkan oleh agama, sehingga tidak ada hambatan normatif untuk melaksanakan pernikahan. Mereka mengatakan bahwa perkawinan yang di laksanakan sebelum usia yang diperbolehkan usia yang menjadi ketetapan dalam peraturan Undang-Undang yang berlaku, boleh saja dilakukan selama aturan dalam hal agama atau fikih klasik memperbolehkannya.

Dalam Kasus 4, pernikahan muda terjadi sebagai konsekuensi dari kehamilan di luar nikah, yang didukung oleh keluarga sebagai langkah untuk menjaga kehormatan.

Sebagian besar informan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang konsekuensi perkawinan di bawah umur, terutama terkait kesehatan ibu dan anak. Hanya satu informan (Kasus 2) yang menyebutkan bahwa ia mengetahui informasi terkait stunting, tetapi informasinya terbatas.

Minimnya pengetahuan tentang dampak pernikahan muda menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan pasangan muda, karena mereka tidak menyadari risiko kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi.

Informan perempuan pada umumnya bergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi karena mereka tidak melanjutkan pendidikan atau tidak memiliki kesempatan bekerja, (Kasus 1, 3, dan 5).

Keterbatasan Pendidikan: Beberapa informan (Kasus 1 dan 3) menyatakan bahwa mereka tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah, yang berdampak pada kurangnya kesempatan kerja dan kontribusi finansial dalam keluarga.

Lingkungan sosial memiliki peran signifikan dalam mendukung pernikahan muda. Teman sebaya yang sudah menikah muda menjadi role model, memberikan pengaruh positif terhadap keputusan pasangan lain untuk menikah muda (Kasus 3).

Namun, stigma juga dapat muncul, seperti pada Kasus 4, di mana beberapa anggota masyarakat mencibir keputusan pasangan untuk menikah muda, terutama karena kehamilan di luar nikah.

Di Kelurahan Pekapuran Laut, perkawinan di bawah umur tampaknya diterima secara sosial, terutama ketika keputusan tersebut dianggap sebagai bagian dari norma budaya atau agama. Hal ini terlihat dari dukungan keluarga dan masyarakat yang tidak memberikan hambatan berarti terhadap pasangan yang ingin menikah muda.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan untuk perkawinan muda di Kelurahan Pekapuran Laut sebagian besar didasari oleh keinginan pribadi. Empat dari lima kasus menyebutkan bahwa keputusan ini diambil tanpa paksaan, mencerminkan otonomi individu dalam menentukan waktu menikah. Dukungan keluarga menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam semua kasus, keluarga memberikan restu, bahkan dalam situasi yang lebih sensitif seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa norma sosial di wilayah ini cenderung menerima perkawinan di bawah umur sebagai bagian dari budaya.

Pemahaman para pasangan terkait risiko pernikahan dini, khususnya dampak kesehatan pada ibu dan anak, sangat terbatas. Sebagian besar informan tidak mengetahui bahwa anak mereka berisiko mengalami stunting akibat pernikahan dini. Hanya satu pasangan, yaitu pada kasus kedua, yang menyebutkan pernah mendengar istilah stunting, tetapi pengetahuannya tidak mendalam. Kekurangan informasi ini membuat pasangan tidak menyadari pentingnya perencanaan kehamilan dan pemenuhan gizi yang memadai.

Keterbatasan pendidikan dan ekonomi juga menjadi pola yang signifikan dalam wawancara ini. Para informan perempuan, terutama pada

kasus pertama, ketiga, dan kelima, berhenti sekolah setelah menikah, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. Ketergantungan ekonomi kepada suami menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan gizi anak. Minimnya pendapatan keluarga berdampak langsung pada kualitas hidup anak, termasuk pada risiko stunting.

Lingkungan sosial berperan penting dalam mendorong pernikahan dini. Dukungan teman sebaya terlihat jelas dalam beberapa kasus, di mana mereka menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya. Namun, pada kasus tertentu, seperti kasus keempat, pasangan menghadapi stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, yang menciptakan tekanan emosional.

Secara keseluruhan, pernikahan dini di Kelurahan Pekapuran Laut dipengaruhi oleh kombinasi faktor budaya, dukungan keluarga, kurangnya edukasi, dan tekanan ekonomi. Keinginan pribadi dan restu keluarga menjadi alasan yang paling sering ditemukan, sedangkan kehamilan di luar nikah menjadi penyebab yang lebih jarang terjadi. Dampak jangka panjang pernikahan dini terhadap kesehatan anak dan stabilitas ekonomi keluarga memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama melalui edukasi dan intervensi kebijakan yang dapat membantu mengurangi risiko yang ada.

2. Korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi Z terhadap stunting di Kelurahan Pekapuran Laut

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, terdapat beberapa korelasi antara perkawinan di bawah umur pada generasi Z dengan stunting pada anak.

Dari wawancara dengan lima pasangan yang menikah di usia muda, beberapa faktor terkait pernikahan di usia muda dapat memengaruhi terjadinya stunting pada anak.

a. Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil

Banyak pasangan yang menikah di usia muda tidak memiliki kesiapan ekonomi yang memadai. Keterbatasan ekonomi ini mempengaruhi pola asuh anak, termasuk dalam pemenuhan gizi yang cukup. (Kasus 1) dan (Kasus 3) mengungkapkan bahwa mereka sulit untuk bekerja setelah menikah muda, karena harus mengurus anak. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan kurangnya akses pada makanan bergizi, layanan kesehatan yang memadai, serta pendidikan yang cukup untuk anak. Keterbatasan ini dapat menyebabkan kekurangan gizi yang berisiko memengaruhi pertumbuhan anak, yang berujung pada stunting.

Pada (Kasus 5), meskipun pernikahan di usia muda adalah keputusan pribadi, dia menyadari bahwa kesiapan ekonomi sangat penting. Ketika kondisi ekonomi pasangan muda belum mapan, kebutuhan dasar anak menjadi sulit terpenuhi. Keterbatasan finansial ini juga menyebabkan mereka tidak bisa memberikan asupan yang cukup untuk anak-anak mereka, yang berhubungan langsung dengan stunting.

Pernikahan dini biasanya terjadi di kalangan keluarga dengan tingkat pendidikan rendah dan ekonomi yang terbatas. Hal ini memperburuk akses terhadap nutrisi, pelayanan kesehatan, dan pola pengasuhan yang

optimal.⁵¹

b. Keterbatasan Pengetahuan Tentang Stunting

Sebagian besar informan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang stunting atau faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Pengetahuan yang terbatas ini menjadi salah satu alasan mengapa pernikahan di usia muda dapat berdampak negatif pada kesehatan anak, terutama dalam hal pertumbuhan fisik. Misalnya, pada (Kasus 1), informan tidak tahu bahwa anaknya mengalami stunting hingga anaknya menunjukkan gejala fisik seperti berat badan rendah dan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia. Begitu pula pada (Kasus 2), yang hanya mengetahui tentang stunting melalui sosialisasi, tetapi tidak menyadari bahwa anaknya tergolong stunting. Ketidaktahuan tentang pentingnya gizi yang tepat, pola makan, serta perawatan anak yang optimal berisiko menyebabkan stunting.

c. Kesehatan Ibu dan Kehamilan yang Tidak Optimal

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka hamil di usia muda, saat tubuh mereka belum sepenuhnya matang secara fisik. Hal ini dapat memengaruhi kesehatan ibu selama kehamilan dan berdampak pada kesehatan janin. (Kasus 3) melaporkan kondisi kesehatan ibu yang kurang optimal dengan rendahnya kadar hemoglobin (Hb) saat hamil, yang mempengaruhi suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Hal ini bisa

⁵¹ https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2018/02/ICRW_Brief_ChildHealth-1.pdf

meningkatkan risiko berat badan lahir rendah (BBLR), yang merupakan salah satu faktor utama penyebab stunting pada anak.

Begitu juga pada (Kasus 2) yang mengakui bahwa selama kehamilan, ia tidak mendapatkan gizi yang cukup. Hal ini sangat berisiko bagi bayi yang dilahirkan dan dapat berkontribusi pada kemungkinan terjadinya stunting.

d. Kesiapan Psikologis dan Mental Orang Tua

Pernikahan di usia muda sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fisik dan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental dan psikologis. Sebagian besar informan tidak merasa sepenuhnya siap untuk menjadi orang tua, terutama karena pernikahan di usia muda sering kali terjadi karena tekanan sosial atau situasi yang tidak terencana. (Kasus 4) mengungkapkan bahwa pernikahannya dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah dan meskipun keluarga mendukung, dia merasa tertekan dengan stigma sosial. Stres dan tekanan emosional ini bisa memengaruhi kualitas pengasuhan, termasuk perhatian terhadap asupan gizi anak yang sangat penting untuk pertumbuhan yang optimal.

(Kasus 5) juga menekankan bahwa pasangan muda harus lebih berhati-hati dalam menikah jika belum memiliki kesiapan psikologis dan ekonomi yang cukup. Ketika pasangan muda tidak siap secara mental, mereka bisa mengabaikan kebutuhan anak mereka, yang pada gilirannya bisa menyebabkan kekurangan gizi dan masalah pertumbuhan.

e. Stigma Sosial dan Dukungan Lingkungan

Walaupun ada yang mendukung pernikahan di usia muda, tidak jarang pula pasangan muda mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar. Hal ini bisa memberikan tekanan emosional kepada pasangan muda dan memengaruhi kemampuan mereka dalam mengasuh anak secara optimal (Kasus 4) dan (Kasus 5) mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan kritik atau cibiran dari masyarakat sekitar, yang dapat menambah stres dan mengganggu pengasuhan anak. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pengasuhan, yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak, termasuk risiko stunting.

f. Keterbatasan Akses terhadap Informasi dan Layanan Kesehatan

Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak mendapatkan cukup informasi atau akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. (Kasus 3), misalnya, mengaku baru mendengar tentang stunting setelah anaknya mengalami masalah pertumbuhan. Kurangnya informasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif, pemenuhan gizi selama kehamilan dan masa pertumbuhan anak, serta keterbatasan layanan kesehatan dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko stunting pada anak.

Menurut hemat penulis, pernikahan yang terlalu dini dapat menimbulkan masalah serius bagi anak yang dilahirkan, terutama dalam hal pertumbuhan fisik, mental, dan emosional. Dalam kasus-kasus yang disebutkan, anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah umur sering kali

mengalami stunting, yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan tubuh dan masa depan keturunan tersebut.

Sebagaimana data yang telah di rilis oleh UNICEF (United Nations Children's Fund) atau Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan bahwa anak-anak dari ibu yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih rentan mengalami stunting. Sebuah studi di Niger mencatat bahwa kehamilan di usia muda meningkatkan risiko stunting sebesar 6,9 persen. Secara global, jika pernikahan dini dan kehamilan remaja dapat dihindari, angka stunting dapat berkurang signifikan.⁵²

⁵² <https://data.unicef.org/wp-content/uploads/2016/11/Paper-Child-marriage-and-nutrition-Global-Health-Action.pdf>

Table 4.2 Matriks faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur dan hubungan antara faktor tersebut dengan risiko stunting di Kelurahan Pekapuran Laut.

Faktor	Deskripsi	Kasus yang terkait
Kondisi Ekonomi yang Tidak Stabil	Banyak pasangan muda yang tidak memiliki kesiapan ekonomi. Keterbatasan finansial menghalangi mereka untuk memberikan gizi yang cukup, akses ke layanan kesehatan, serta pendidikan yang memadai untuk anak.	Kasus 1, Kasus 3, Kasus 5
Keterbatasan Pengetahuan Tentang Stunting	Sebagian besar informan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang stunting, sehingga mereka tidak menyadari anak mereka mengalami stunting hingga gejala fisik muncul. Mereka kurang paham tentang gizi yang tepat dan perawatan anak.	Kasus 1, Kasus 2
Kesehatan Ibu dan Kehamilan yang Tidak Optimal	Beberapa ibu hamil di usia muda mengalami masalah kesehatan, seperti kekurangan gizi dan kadar hemoglobin rendah, yang meningkatkan risiko berat badan lahir rendah dan stunting pada anak.	Kasus 2, Kasus 3
Kesiapan Psikologis	Beberapa pasangan muda merasa tidak siap secara mental dan psikologis untuk menjadi orang tua. Tekanan emosional	Kasus 4, Kasus 5

dan Mental Orang Tua	dan stres dapat mempengaruhi pengasuhan anak, termasuk dalam pemenuhan gizi yang optimal.	
Stigma Sosial dan Dukungan Lingkungan	Pasangan muda sering mendapatkan stigma sosial, yang menambah stres dan mempengaruhi kualitas pengasuhan. Stres ini berpotensi mengganggu perhatian mereka terhadap kebutuhan dasar anak, seperti gizi yang cukup.	Kasus 4, Kasus 5
Keterbatasan Akses terhadap Informasi dan Layanan Kesehatan	Beberapa pasangan tidak mendapatkan informasi atau akses layanan kesehatan yang memadai. Minimnya pemahaman tentang pentingnya ASI eksklusif dan pemenuhan gizi yang tepat meningkatkan risiko stunting pada anak.	Kasus 3

Berdasarkan analisis kelima kasus yang diteliti, kondisi ekonomi yang tidak stabil muncul sebagai faktor yang paling dominan dalam memengaruhi hubungan antara pernikahan usia muda dan stunting pada anak. Keterbatasan ekonomi secara langsung berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi anak, akses terhadap layanan kesehatan, serta kualitas pengasuhan. Pasangan yang menikah muda umumnya tidak memiliki penghasilan tetap atau cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama dalam hal nutrisi. Hal ini memperburuk risiko anak mengalami kekurangan gizi yang berujung pada stunting.

Selain itu, ekonomi yang lemah sering kali diperparah oleh keterbatasan pendidikan dan kesempatan kerja bagi perempuan yang menikah di usia muda. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan atau bekerja setelah menikah, sehingga ketergantungan pada pasangan semakin besar. Akibatnya, keluarga menjadi kurang mampu memberikan asupan yang memadai untuk anak mereka.

Faktor ekonomi ini juga memengaruhi aspek lain, seperti minimnya pengetahuan tentang stunting dan akses terhadap informasi atau layanan kesehatan. Dalam beberapa kasus, pasangan tidak mampu membiayai pemeriksaan kesehatan atau memperoleh informasi penting terkait pengasuhan anak. Dengan demikian, faktor ekonomi berperan sangat signifikan dalam menciptakan kondisi yang memperbesar risiko terjadinya stunting pada anak dari pernikahan usia muda.

3. Korelasi perkawinan di bawah umur pada generasi Z terhadap stunting di Kelurahan Pekapuran Laut Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Berdasarkan kelima kasus pernikahan di bawah umur di Kelurahan Pekapuran Laut, mengungkapkan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 memberikan batasan yang lebih rendah, yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, tetapi batasan ini telah direvisi untuk melindungi anak-anak dari risiko yang terkait dengan pernikahan dini. Meskipun demikian, perkawinan di bawah umur masih berlangsung, sering kali didorong oleh norma sosial dan kepercayaan agama.

Dalam setiap kasus, pernikahan terjadi tanpa mengikuti proses perizinan yang seharusnya dilakukan jika calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun. Hal ini menunjukkan lemahnya implementasi aturan hukum dalam melindungi anak dari dampak negatif pernikahan dini.

Pada (Kasus 1), pernikahan dilakukan atas dasar dukungan keluarga tanpa melibatkan proses hukum yang semestinya. Keluarga tidak mengupayakan pencegahan, meskipun calon mempelai belum cukup umur. Kasus ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan risiko kesehatan yang menyertai pernikahan dini. Hal serupa terlihat pada (Kasus 2), di mana pengetahuan pasangan dan keluarga tentang dampak pernikahan dini, seperti risiko stunting pada anak, sangat terbatas.

Keterbatasan ekonomi menjadi faktor penting yang berulang dalam kelima kasus. Pada (Kasus 3), misalnya, pasangan mengalami kesulitan ekonomi setelah menikah, yang berdampak pada ketidakmampuan mereka menyediakan gizi yang cukup bagi anak. Hal ini berkontribusi langsung terhadap risiko stunting, seperti yang diungkapkan dalam penelitian bahwa status ekonomi rendah sering kali berkorelasi dengan malnutrisi pada anak.

Dari perspektif kesehatan, kehamilan di usia muda memperburuk dampak pernikahan dini. Pada (kasus 3) kesehatan ibu selama kehamilan berada dalam kondisi kurang optimal, dengan kadar hemoglobin yang rendah, yang berdampak pada suplai nutrisi untuk janin. Kondisi ini meningkatkan risiko berat badan lahir rendah (BBLR), salah satu penyebab utama stunting.

Ketidaksiapan mental dan psikologis juga menjadi faktor signifikan. Pada (Kasus 4), tekanan sosial akibat kehamilan di luar nikah menyebabkan pasangan merasa tertekan. Dukungan keluarga yang sifatnya hanya untuk menjaga kehormatan tanpa mempersiapkan pasangan secara mental memperburuk situasi. Kondisi psikologis yang tidak stabil pada orang tua muda ini memengaruhi kualitas pengasuhan anak, termasuk perhatian terhadap pola makan dan kesehatan anak.

Selain itu, minimnya akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi tentang stunting menjadi masalah yang mencolok pada kelima kasus. Pada (kasus 3), informasi tentang stunting baru didapatkan setelah anak mengalami masalah pertumbuhan, menunjukkan bahwa pasangan muda tidak

mendapatkan edukasi yang memadai sebelum dan sesudah menikah. Faktor ini memperparah dampak negatif pernikahan dini terhadap anak.

Secara keseluruhan, kasus-kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap KHI dan undang-undang terkait bukan sekadar masalah administrasi hukum, melainkan juga berdampak luas pada kesejahteraan ibu dan anak. Kurangnya kesadaran keluarga, kelemahan pengawasan regulasi, dan akses informasi yang terbatas menjadi akar permasalahan yang harus segera ditangani. Upaya pengawasan lebih ketat, edukasi masyarakat, dan pendekatan komunitas diperlukan untuk mengurangi pernikahan dini dan risiko stunting di masa depan.

Dari seluruh kasus informan yang diteliti, tidak ada satu pun yang berencana untuk mengajukan izin dispensasi menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2), yang menyatakan bahwa jika terdapat penyimpangan dari ketentuan usia, orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang memadai.

Namun, mereka merasa kurang memahami prosedur yang harus dilalui dan menganggap proses tersebut terlalu rumit serta memakan waktu. Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa ketidaktahuan mengenai syarat dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan izin tersebut membuat mereka enggan untuk melakukannya. Akibatnya, mereka memilih untuk menunggu hingga mencapai usia yang dianggap cukup matang secara

emosional dan fisik sebelum melaksanakan pernikahan secara resmi menurut hukum.

Perkawinan di bawah umur pada kelurahan pekapuran laut juga terjadi karena pandangan dari 4 informan dari 5 informan yang menganggap bahwa perkawinan dapat dilaksanakan asalkan seseorang sudah mencapai usia baligh, tanpa mempertimbangkan batasan usia minimal yang ditetapkan oleh hukum. Dalam konteks fikih klasik dan beberapa ajaran agama, tidak ada batasan usia yang tegas selama individu tersebut dianggap telah dewasa secara fisik dan mental. Hal ini menyebabkan banyak orang tua dan masyarakat beranggapan bahwa menikahkan anak-anak mereka pada usia muda adalah hal yang wajar dan sah.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), terdapat lebih dari 1,2 juta anak perempuan di Indonesia yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (UNICEF dan PUSKAPA UI, 2020). Pernikahan pada anak di bawah umur ini dapat mengakibatkan kondisi mental dan psikologis yang belum sepenuhnya siap, terutama bagi perempuan, untuk menghadapi tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Salah satu dampak dari pernikahan dini adalah tingginya angka kematian ibu akibat komplikasi selama kehamilan dan persalinan pada perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global. Selain itu, banyak anak yang menikah di bawah umur juga terpaksa putus sekolah, yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional demi menciptakan generasi emas bagi masa depan bangsa.

Dengan melihat fakta tersebut, jelas bahwa tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai bagi mereka yang belum memiliki kemampuan baik secara material maupun mental dan spiritual. Maka hal tersebut serupa dengan yang terjadi di Kelurahan Pekapuran Laut.

Hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”⁵³

Menurut penulis hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap keturunan⁵⁴ dengan memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak mereka untuk tumbuh sehat, mendapatkan pendidikan yang baik, dan terhindar dari segala bentuk

⁵³ Vina Qurrotu A'yun and Dede Permana, “KAJIAN HADIST TENTANG URGENSI KEMAMPUAN DALAM MENIKAH (Analisis Permasalahan Pernikahan Usia Dini di Indonesia),” no. 01 (2022).

⁵⁴ Setyowati, “Hubungan Pola Asuh Ibu Dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Pandeglang, Banten Dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam.”

penderitaan. Stunting, sebagai salah satu indikator ketidakseimbangan dalam gizi dan kesehatan anak, bertentangan dengan tujuan ini, karena anak yang mengalami stunting berisiko besar untuk menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi maksimal mereka, baik dalam aspek fisik maupun mental.

Menurut penulis, pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai tantangan bagi ibu dan anak, terutama jika ibu belum cukup matang secara fisik untuk mengandung dan melahirkan. Kondisi fisik yang tidak optimal pada ibu yang hamil di usia muda dapat meningkatkan risiko komplikasi kesehatan, baik bagi ibu maupun bayi, yang dapat berujung pada stunting. Dari wawancara yang dilakukan, banyak informan yang menyatakan bahwa mereka belum memiliki pemahaman atau kesiapan fisik yang cukup untuk menjalani pernikahan dan kehamilan di usia muda, yang mempengaruhi kualitas asupan gizi ibu selama kehamilan dan setelah melahirkan. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, dan dengan menikah di usia muda tanpa persiapan yang memadai, ada potensi dampak negatif pada kesehatan ibu dan anak. Sebagaimana prinsip Maqasid Syariah yang juga berfokus pada perlindungan terhadap jiwa dan kesehatan fisik umat manusia (*hifz al-nafs*).⁵⁵

Oleh karena itu menurut penulis, pernikahan yang sehat harus memastikan bahwa pasangan tersebut sudah siap secara fisik dan mental untuk melindungi jiwa mereka dan anak-anak yang dilahirkan dari segala potensi bahaya kesehatan, termasuk stunting.

⁵⁵ Tgk. Safriadi, *Maqāshid Al-Syari'ah & Mashlahah Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan AlButhi*, Sefa Bumi Persada, Lhokumawe, 2021, 83.

Maqasid Syariah juga memprioritaskan perlindungan terhadap akal⁵⁶, yaitu kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan yang bijak. Ketika seseorang menikah di usia muda, sering kali mereka belum cukup matang dalam pengambilan keputusan dan menghadapi tanggung jawab yang datang dengan pernikahan dan pengasuhan anak. Hal ini tercermin dalam wawancara dengan informan yang mengaku tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai stunting dan dampak pernikahan dini terhadap kesehatan anak.

Salah satu tujuan Maqasid Syariah adalah melindungi harta⁵⁷ dan memastikan kesejahteraan ekonomi keluarga. Kesiapan ekonomi yang terbatas sering kali menjadi masalah utama bagi pasangan muda yang menikah di usia dini, seperti yang tercermin dalam wawancara dengan informan yang menyatakan keterbatasan ekonomi sebagai faktor yang memengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan gizi anak dan memberikan pengasuhan yang baik.

Meskipun tidak langsung berkaitan dengan stunting, menurut penulis aspek agama (*hifz al-din*) dalam Maqasid Syariah mengajarkan umat Islam untuk menjaga kesejahteraan spiritual dan moral mereka. Dalam hal ini, pernikahan yang terlalu dini tanpa persiapan yang cukup dapat menyebabkan masalah psikologis dan emosional, yang pada gilirannya bisa mempengaruhi hubungan suami istri dan kualitas pengasuhan anak. Ketidakstabilan dalam

⁵⁶ Ibid., 84

⁵⁷ Ibid., 85

keluarga bisa berdampak negatif pada perkembangan moral dan agama anak, yang juga merupakan bagian dari keseluruhan kesejahteraan mereka.